

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai Analisis Bimbingan Perkawinan sebagai Upaya Pencegahan Perceraian dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, maka pada bab ini peneliti menyajikan kesimpulan yang disusun secara komprehensif sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kesimpulan ini merupakan sintesis dari temuan empiris lapangan yang dianalisis melalui pendekatan kualitatif dengan mempertimbangkan kerangka teoritik, regulasi kebijakan, serta realitas sosial masyarakat.

1. Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan

Pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan normatif yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Program ini dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan strategis pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas perkawinan dan ketahanan keluarga, serta menekan angka perceraian yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Secara teknis, bimbingan perkawinan diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dengan melibatkan aparatur KUA dan fasilitator yang telah ditunjuk.

Materi bimbingan perkawinan yang diberikan mencakup aspek keagamaan, psikologis, sosial, dan hukum perkawinan, seperti tujuan pernikahan dalam Islam, hak dan kewajiban suami istri, komunikasi dalam keluarga, pengelolaan konflik rumah tangga, kesehatan reproduksi, serta pemahaman hukum perkawinan dan perceraian. Metode yang digunakan relatif variatif, meliputi ceramah, diskusi, tanya jawab, dan studi kasus sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa secara konseptual, bimbingan perkawinan telah dirancang sebagai sarana edukatif untuk mempersiapkan calon pengantin secara holistik.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Leuwimunding masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Keterbatasan tersebut antara lain durasi pelaksanaan yang relatif singkat, jumlah peserta yang cukup banyak dalam satu sesi, serta keterbatasan variasi metode pembelajaran yang mendalam dan aplikatif. Kondisi ini menyebabkan penyampaian materi belum sepenuhnya mampu menjangkau kebutuhan individual peserta secara optimal. Oleh karena itu, meskipun program telah berjalan sesuai prosedur, efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan peningkatan dari aspek kualitas dan keberlanjutan pembinaan.

2. Persepsi dan Pengalaman Peserta Bimbingan Perkawinan

Persepsi dan pengalaman peserta bimbingan perkawinan menunjukkan bahwa program ini secara umum dipandang positif dan bermanfaat dalam mempersiapkan calon pengantin menuju kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai keluarga sakinah. Peserta menyatakan bahwa bimbingan perkawinan memberikan pemahaman baru terkait makna pernikahan, tanggung jawab suami istri, serta pentingnya komunikasi dan kerja sama dalam membangun rumah tangga.

Pengalaman peserta juga mengungkapkan bahwa bimbingan perkawinan berperan sebagai ruang pembelajaran dan refleksi sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Melalui program ini, calon pengantin menjadi lebih sadar akan potensi konflik yang mungkin muncul dalam rumah tangga serta cara-cara penyelesaiannya secara bijaksana dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Dengan demikian, bimbingan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan persyaratan administratif pernikahan, tetapi juga sebagai media pembentukan kesiapan mental, emosional, dan spiritual.

Meskipun demikian, sebagian peserta mengungkapkan bahwa materi bimbingan perkawinan masih bersifat umum dan normatif, serta belum sepenuhnya menjawab persoalan-persoalan praktis yang sering dihadapi dalam kehidupan rumah tangga pasca-pernikahan, seperti tekanan ekonomi, dinamika relasi dengan keluarga besar, serta perubahan peran sosial setelah menikah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ekspektasi peserta

dengan substansi materi yang diberikan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan materi yang lebih kontekstual dan berbasis pada realitas kehidupan keluarga di masyarakat.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat sejumlah faktor pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Leuwimunding. Faktor-faktor tersebut antara lain adanya landasan kebijakan yang jelas dari pemerintah, komitmen aparatur KUA dalam menyelenggarakan program, ketersediaan modul resmi bimbingan perkawinan, serta dukungan sosial masyarakat yang relatif baik terhadap program pembinaan calon pengantin. Selain itu, meningkatnya kesadaran sebagian calon pengantin akan pentingnya kesiapan menikah juga menjadi faktor pendukung tersendiri bagi keberlangsungan program ini.

Di sisi lain, terdapat pula faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan. Faktor penghambat tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia, khususnya fasilitator yang memiliki kompetensi multidisipliner, keterbatasan anggaran operasional, serta minimnya sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, waktu pelaksanaan yang singkat dan belum adanya program pendampingan pasca-nikah secara sistematis juga menjadi kendala utama dalam mewujudkan fungsi preventif bimbingan perkawinan secara berkelanjutan.

Faktor penghambat lainnya berasal dari latar belakang sosial dan budaya peserta yang beragam, sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual. Tanpa adanya penyesuaian metode dan materi dengan kondisi sosial peserta, bimbingan perkawinan berpotensi hanya menjadi kegiatan formalitas tanpa memberikan dampak signifikan terhadap kualitas kehidupan rumah tangga peserta.

4. Kontribusi Bimbingan Perkawinan terhadap Pencegahan Perceraian dan Pembentukan Keluarga Sakinah

Kontribusi program bimbingan perkawinan terhadap upaya pencegahan perceraian dan pembentukan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Leuwimunding dapat disimpulkan bersifat preventif-edukatif, namun belum

sepenuhnya bersifat determinatif. Program ini berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan sikap positif calon pengantin terhadap kehidupan berumah tangga, sehingga secara potensial dapat mengurangi risiko konflik dan perceraian pada tahap awal pernikahan.

Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan belum mampu secara langsung menjamin keberlangsungan pernikahan dan mencegah terjadinya perceraian. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas faktor penyebab perceraian yang tidak hanya berkaitan dengan kesiapan awal menikah, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, psikologis, budaya, lingkungan sosial, serta dinamika relasi suami istri setelah menikah. Dengan demikian, bimbingan perkawinan tidak dapat diposisikan sebagai satu-satunya instrumen pencegahan perceraian, melainkan sebagai fondasi awal dalam membangun keluarga sakinah.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan program bimbingan perkawinan melalui integrasi dengan program pendampingan pasca-nikah, konseling keluarga, serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat KUA, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Pendekatan yang berkelanjutan dan holistik menjadi kunci utama dalam upaya membangun keluarga sakinah dan menekan angka perceraian secara lebih efektif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka memiliki peran strategis dalam mempersiapkan calon pengantin dan menanamkan nilai-nilai keluarga sakinah. Meskipun telah memberikan kontribusi positif, efektivitas program ini dalam mencegah perceraian masih memerlukan penguatan dari aspek kualitas pelaksanaan, relevansi materi, kompetensi fasilitator, serta keberlanjutan pendampingan pasca-nikah. Dengan demikian, upaya membangun keluarga sakinah dan menekan angka perceraian menuntut pendekatan yang lebih komprehensif, sistematis, dan berorientasi jangka panjang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi KUA Kecamatan Leuwimunding

Diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas dan intensitas pelaksanaan program Bimwin dengan memperluas cakupan peserta, menambah durasi kegiatan, serta memperbarui metode pembelajaran agar lebih interaktif. Selain itu, perlu adanya sistem monitoring dan evaluasi pasca-nikah untuk mengetahui sejauh mana dampak Bimwin terhadap keberlangsungan rumah tangga.

2. Bagi Penyuluh Agama dan Fasilitator Bimwin

Diharapkan lebih kreatif dalam menyampaikan materi dengan menyesuaikan konteks sosial dan kebutuhan peserta. Penyuluh juga perlu memperkuat pendekatan konseling berbasis nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah agar pemahaman calon pengantin lebih mendalam terhadap esensi pernikahan dalam Islam.

3. Bagi Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama

Perlu memberikan dukungan kebijakan dan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan Bimwin secara berkelanjutan, termasuk penyediaan sarana dan prasarana yang lebih baik. Kolaborasi lintas sektor dengan lembaga pendidikan, organisasi perempuan, dan lembaga sosial juga perlu diperkuat untuk memperluas dampak program.

4. Bagi Masyarakat dan Calon Pengantin

Diharapkan agar Bimwin tidak dipandang sebagai formalitas sebelum menikah, tetapi sebagai proses pembelajaran menuju kedewasaan berumah tangga. Setiap pasangan hendaknya mengimplementasikan nilai-nilai yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta keluarga yang kokoh dan berlandaskan ajaran Islam.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan kajian lebih mendalam, baik melalui pendekatan kuantitatif untuk mengukur

efektivitas Bimwin secara statistik maupun pendekatan komparatif di berbagai wilayah KUA lainnya. Hal ini penting untuk memperkuat model pembinaan keluarga Islam yang adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat modern.

